

Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Beberapa Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat

Yuana, S

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak

yuana.syarkawi@gmail.com

056

ABSTRACT

The formation of autonomous regions is intended to enable the areas concerned to organize and manage his own household well as improve the performance of local government administration in the framework of public service and implementation. Efforts to facilitate the machinery of government is dependent upon the ability of the region to explore and utilize all potentials as existing financial resources effectively and efficiently its region. In particular the hotel and restaurant tax tax must get supervision. Both these taxes have contributed greatly to the acceptance of PAD in local government. Implementation of the control system of tax collection and the hotel restaurant is quite effective tax can be seen from the analysis of the flowchart and the functioning of the existing organizational structure in DPPKAD.

Keywords: hotel tax , restaurant tax

I. Pendahuluan

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, sumber- sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli daerah: a) Hasil pajak daerah; b) Hasil retribusi daerah; c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.
- 2) Dana perimbangan
- 3) Pinjaman daerah, dan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Di antara berbagai jenis pendapatan daerah tersebut, pendapatan yang dapat

dikelola sepenuhnya oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari PAD ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi harus mandiri sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah itu sendiri.

PAD merupakan pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya, selain itu PAD dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah

Dalam upaya peningkatan PAD khususnya yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah maka diperlukan suatu strategi dan tolak ukur yang jelas dalam pengelolaan pajak. Pajak Hotel sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 pada ayat 20 disebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya pada ayat 21 dijelaskan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya Pajak Restoran dijelaskan pada ayat 22 dipasal yang sama, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya pada ayat 23 memperjelas lingkup restoran secara rinci, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Peluang peningkatan PAD yang terurai pada item pajak hotel dan restoran diatas, menuntut kreatifitas dan proaktif pemerintah daerah dalam mengintensifkan penerimaannya, mengingat amanat UU No. 28 Tahun 2009 telah menempatkan Kabupaten sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak khususnya berkaitan dengan pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran ini dapat digolongkan kedalam pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak melimpahkan beban pajak kepada penginap atau pengunjung yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten merupakan dinas yang bertugas untuk mengurus penerimaan daerah kabupaten. DPPKAD bertugas memungut pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan pajak yang dipungut oleh DPPKAD terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

Dalam pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing kabupaten masih belum maksimal, masih banyak potensi dari pajak daerah tersebut yang belum di gali, dan masih banyak pajak daerah yang potensinya melebihi dari yang ditargetkan.

II. Kajian Literatur

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain: “Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan” (Mangkoesebroto dalam Suandy, 2008).

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang

individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

Unsur-unsur pajak adalah : adanya penguasaan pemungut pajak, adanya subjek pajak, adanya objek pajak, adanya masyarakat atau kepentingan umum, adanya surat ketetapan pajak (SKP), dan adanya Undang-Undang pajak yang mendasari. Sementara ciri-ciri pajak adalah : a)pajak merupakan peralihan kekayaan dari perseorangan atau badan ke dalam kas Negara; b)Tanpa imbalan langsung yang dapat ditujukan dalam pembayaran pajak secara individu; c)Dapat dipaksakan; d)Pemungutannya berulang-ulang atau sekaligus; e)Digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan; f)Pemungutannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; g)Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat; h)Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, termasuk kebijakan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal; i)Untuk dimasukan ke dalam kas Negara; dan j)Aspek Ekonomi dari Perpajakan (Soemitro, 1990 : 162).

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah system perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik (Suandy, 2008). Konsep system pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak. Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak

*Hotel tax;
Restaurant
tax*

semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2002) yaitu:

1) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan

subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

- Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

- Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo, 2005) didasarkan pada asas berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Agar pemungutan pajak negara maupun pajak daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Munawir, 1990)

1) Syarat keadilan

Adil yang dimaksud adalah adil yang bersifat horizontal dan adil yang bersifat vertikal. Adil yang bersifat horisontal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya sama haruslah memikul beban pajak yang sama pula. Sedangkan adil yang bersifat vertikal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya berbeda haruslah memikul beban pajak yang berbeda pula.

2) Syarat yuridis (berdasarkan Undang-Undang)

Pengungutan pajak haruslah mengacu pada hukum pajak yang berlaku sehingga dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara atau untuk warga negaranya. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang” .

3) Syarat ekonomi

Pemungutan pajak dan kebijaksanaan pajak diusahakan jangan sampai mengganggu keseimbangan perekonomian. Bahkan sebaliknya dengan adanya pajak maka perekonomian harus menjadi lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai pengatur perekonomian.

4) Syarat financial

Pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber keuangan negara (fungsi *budgetair*). Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan wajib

pajak dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.

*Hotel tax;
Restaurant
tax*

III. Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus, artinya kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan untuk obyek yang diteliti yaitu sistem pengendalian pemungutan pajak daerah di masing-masing Kabupaten di propinsi Kalbar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan tersedia. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yang berupa laporan Pemerintah Kabupaten tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Artinya pengumpulan data yang berasal dari catatan yang telah tersedia dari pihak instansi yang berupa laporan penyelenggaraan, laporan keuangan, dan catatan.

Analisis data sesuai pendapat Miles dan Huberman (Emzir, 2010:82) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:


- a) Reduksi Data, Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b) Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.
- c) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan, Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

IV. Hasil Penelitian

*Hotel tax;
Restaurant
tax*

Sistem dari pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran pada DPPKAD beberapa Kabupaten dapat dilihat pada bagan alir (*flowchart*) sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah, berikut ini :

Flowchart Penerimaan Pajak Daerah di beberapa DPPKAD Kabupaten



Sumber : DPPKAD, 2015

Pembahasan

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Dimana pajak kabupaten khususnya pada pemerintahan daerah kabupaten pajak yang dipungut diantaranya adalah :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan

Dari keseluruhan pajak daerah yang dipungut oleh DPPKAD Kabupaten penulis hanya membatasi pada masalah Pajak Hotel dan Restoran ini dipilih karena kedua pajak daerah ini setiap tahunnya tidak mencapai target dan melebihi dari target yang telah dianggarkan oleh bagian anggaran DPPKAD beberapa kabupaten. Adanya potensi dan peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak hotel dan pajak restoran akan menuntut kreatifitas dan proaktif pemerintah daerah dalam mengintensifkan penerimaannya.

Ini dapat dilihat bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah maka diperlukan suatu strategi dan tolak ukur yang jelas dalam pengelolaan pajak. Pajak Hotel sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 pada ayat 20 disebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya pada ayat 21 dijelaskan bahwa hotel adalah

fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya Pajak Restoran dijelaskan pada ayat 22 dipasal yang sama, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya pada ayat 23 memperjelas lingkup restoran secara rinci, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Pajak hotel dan restoran ini dapat digolongkan kedalam pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak melimpahkan beban pajak kepada penginap atau pengunjung yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan.

Dengan demikian, pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran harus mendapatkan pengawasan dimana kedua pajak ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah kabupaten. Maka DPPKAD selaku penerima pajak daerah harus terus melakukan pengawasan baik yang tertuju pada sistem pemungutan pajak daerah maupun petugas yang melaksanakan pemugutan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner, sistem pengendalian dari pemungutan pajak daerah maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada DPPKAD Kabupaten. Dimana diketahui bahwa pengendalian internal atas penerimaan pajak dapat tercapai apabila dalam komponen-komponen dari sistem dan prosedur dilaksanakan dengan memadai. Adapun faktor – faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) beberapa kabupaten telah terdapat otorisasi dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan.
- 2) Penetapan target penerimaan Pajak hotel dan pajak restoran, dimana diketahui bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

kabupaten terlalu tinggi menetapkan target anggaran pada tahun 2014 dibandingkan dengan target anggaran tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk mencapai realisasi penerimaan pajak hotel sangat sulit. Sedangkan untuk pajak restoran penetapan target pajak terlalu rendah sehingga realisasi anggaran untuk penerimaan pajak restoran melebihi target.

- 3) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah khususnya DPPKAD kepada masyarakat atau wajib pajak, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti akan pentingnya membayar pajak daerah yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak terutama untuk pajak hotel.

V. Simpulan

Jika dilihat dari struktur organisasinya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pembagian tugas antara unit organisasi (*job description & job spesification*) dan telah memberikan otoritas kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tanggungjawabnya. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok kerja pada mekanisme pemugutan pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi tumpang tindih pada kegiatan antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Sistem pemungutan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-undang yang berlaku dimana tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan pola kerja instruksi bersama melalui penatausahaan, penetapan, penagihan sampai dengan pengawasan penyetoran. DPPKAD telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta telah dilakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak.

Referensi

- Baridwan, Zaki, 1996, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 11, Yogyakarta : BPF E Bastian, Indra., 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPF E UGM.
- Bodnar, George, William, Hopwood, 2000, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi pertama, penerjemah, Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan, Jakarta: salemba empat.
- Emzir., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo
- FDASP, 2006. Standar Akuntansi Pemerintah: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun

- 2005, Yogyakarta: BPFPE.
- Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta : Andi offset.
- Halim, Abdul., 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jogiyanto.2008. Metodologi Penelitian, Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama, Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.*
- Munawir, S. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat, Cetakan. Pertama, Yogyakarta : Liberty.*
- Nawawi, Hadari, 2012, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press
- Simanjuntak. 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Bungan Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Siahaan P, Mariot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Grafindo *Soemitro, Rochmat, 1990, Asas Dan Dasar Perpajakan 1, Bandung: PT. Eresco. Suandy. 2008. Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.*
- Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, Edy. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryabrata, Sumadi., 2006. Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas, 2005, Perpajakan Indonesia, Edisi revisi. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- , Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Citra Umbara : Bandung
- , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.